



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 778 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI S1 FARMASI  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga pendidik program studi S1 Farmasi yang sedang dalam proses pengajuan pendirian, sehingga perlu mengangkat dosen tetap pada program studi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Dosen Tetap Program Studi S1 Farmasi Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI S1 FARMASI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat Dosen Tetap program studi S1 Farmasi Fakultas Pertanian Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Tetap mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran;  
b. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat;  
c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 778 /UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 16 MARET 2023  
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP  
PROGRAM STUDI S1 FARMASI FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR.

DAFTAR NAMA DOSEN TETAP PROGRAM STUDI S1 FARMASI  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR

NO	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan/Ruang	Institusi Asal
1.	apt. Mir-a Kernila, M.Sc. NIP. 198807052022032004	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
2.	apt. Maulana Tegar AdityaNugraha, M.S NIP. 199109182022031009	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
3.	apt. Fania Putri Luhumingtyas, S.Farm, M.Si. NIP. 199104272022032011	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
4.	apt. Lyna Lestari Indrayati, M.Farm. NIP. 199205302022032006	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
5.	apt. Suzan Astyamalia, M.Pharm.Sci. NIP. 199206192022032010	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar
6.	Prashinta Nita Damayanti, M.Pharm.Sci. NIP. 199408112022032009	Penata Muda Tk. I /III b	Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tidar

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 16 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002